

 <p>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA</p>	Nomor POB	: 42 /UN61/FH-POB/2024
	Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 5 Januari 2024
	Disahkan oleh	Dean Fakultas Hukum  Dr. Suherman, SH., LL.M.
FAKULTAS HUKUM		
BAGIAN TU	Judul POB	Perbaikan Nilai Mahasiswa

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> Mengerti dan memahami proses penilaian Mengerti dan memahami tugas dan fungsinya Menguasai TIK
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta tentang: <ol style="list-style-type: none"> Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu UPN "Veteran" Jakarta. Standar Kompetensi Lulusan UPN "Veteran" Jakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer Printer ATK.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Keterlambatan pelaksanaan isi POB akan menghambat jalannya kegiatan pelaporan PDDIKTI	Didistribusikan sebagai acuan, dan masukan dalam proses akademik

1. TUJUAN

1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme unggah perbaikan nilai mahasiswa.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

2.1. Tata cara unggah perbaikan nilai mahasiswa

2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam akademik

3. DEFINISI/KATA KUNCI

3.1. Unggah perbaikan nilai mahasiswa adalah mekanisme yang dilaksanakan dalam mengunggah perbaikan nilai mahasiswa.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

4.1. Staf Mikmas

4.2. Dosen

5. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Dosen meminta form perbaikan nilai di bagian akademik	Dosen	Form perbaikan nilai	5 menit	Meminta form perbaikan nilai
2	Mengisi form perbaikan nilai dan menyerahkan ke Staf Mikmas	Dosen	Form perbaikan nilai	10 menit	Pengisian form perbaikan nilai
3	Staf Mikmas menerima form perbaikan nilai	Staf Mikmas	Form perbaikan nilai	5 menit	Menerima form perbaikan nilai
4	Menginput nilai	Staf Mikmas	Komputer, internet dan form perbaikan nilai	5 menit	Input nilai
5	Cetak KHS baru	Staf Mikmas	Komputer, internet dan printer	5 menit	KHS baru di cetak

6. ALUR KERJA

Alur kerja unggah perbaikan nilai mahasiswa dapat dilihat sebagai berikut:

